



PUTUSAN

Nomor 781/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Alias Aseng
2. Tempat lahir : Hinai Kiri
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /14 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk II Kel.Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahril, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 389/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 04 Juni 2018;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berikut putusan dan berkas perkara Nomor 389/Pid Sus/2018/PN Stb, tanggal 17 September 2018. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SAIPUL Als. ASENS pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Lingk I Kel.Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingk I Kel. Hinai kiri Kec. Secanggang Kab. Langkat ada seorang laki-laki sering memiliki, menguasai, Narkotika jenis sabu, tepatnya didekat meja bola bilyard, yang jaraknya 15 meter dari rumah pelaku, yang dilakukan oleh orang yang bernama SAIPUL Als. ASENS, bahwa mendengar hal tersebut saksi BRIPKA SAFIL HARAHAHAP, saksi BRIGADIR SISWANTO, saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA berangkat ke tempat yang dimaksud, dan setelah sampai di tempat yang dimaksud, para saksi melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan meja bola bilyard, kemudian tidak berapa lama datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti disamping rumah Terdakwa didekat meja bola bilyar, setelah itu Terdakwa mendekatinya, kemudian untuk itu para saksi langsung mendatangi Terdakwa dan temannya REPEN (DPO), namun REPEN yang sedang mengendarai sepeda motor langsung tancap gas dan melarikan diri sambil membuang bungkus plastik hitam kearah rumpun pohon pandan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet takaran jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari tangan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa memperoleh sabu

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari REPEN (DPO) dengan membelinya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 70/IL.II.10028/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2621/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, dan B. 6 (enam) bening plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram milik Terdakwa An. SAIPUL Als. ASENS. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAIPUL Als. ASENS pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Lingk I Kel.Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingk I Kel. Hinai kiri Kec. Secanggang Kab. Langkat ada seorang laki-laki sering memiliki, menguasai, Narkoba jenis sabu, tepatnya didekat meja bola bilyard, yang jaraknya 15 meter dari rumah pelaku, yang dilakukan oleh orang yang bernama

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIPUL Als. ASENG, bahwa mendengar hal tersebut saksi BRIPKA SAFIL HARAHAHAP, saksi BRIGADIR SISWANTO, saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA berangkat ke tempat yang dimaksud, dan setelah sampai di tempat yang dimaksud, para saksi melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan meja bola bilyard, kemudian tidak berapa lama datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti disamping rumah Terdakwa didekat meja bola bilyar, setelah itu Terdakwa mendekatinya, kemudian untuk itu para saksi langsung mendatangi Terdakwa dan temannya REPEN (DPO), namun REPEN yang sedang mengendarai sepeda motor langsung tancap gas dan melarikan diri sambil membuang bungkusan plastik hitam kearah rumpun pohon pandan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet takaran jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari tangan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari REPEN (DPO) dengan membelinya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 70/IL.II.10028/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2621/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, dan B. 6 (enam) bening plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram milik Terdakwa An. SAIPUL Als. ASENG. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SAIPUL Als. ASENS pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Lingk I Kel.Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Penyalagunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingk I Kel. Hinai kiri Kec. Secanggang Kab. Langkat ada seorang laki-laki sering memiliki, menguasai, Narkoba jenis sabu, tepatnya didekat meja bola bilyard, yang jaraknya 15 meter dari rumah pelaku, yang dilakukan oleh orang yang bernama SAIPUL Als. ASENS, bahwa mendengar hal tersebut saksi BRIPKA SAFIL HARAHAHAP, saksi BRIGADIR SISWANTO, saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA berangkat ke tempat yang dimaksud, dan setelah sampai di tempat yang dimaksud, para saksi melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan meja bola bilyard, kemudian tidak berapa lama datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti disamping rumah Terdakwa didekat meja bola bilyar, setelah itu Terdakwa mendekatinya, kemudian untuk itu para saksi langsung mendatangi Terdakwa dan temannya REPEN (DPO), namun REPEN yang sedang mengendarai sepeda motor langsung tancap gas dan melarikan diri sambil membuang bungkus plastik hitam kearah rumpun pohon pandan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet takaran jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari tangan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari REPEN (DPO) dengan membelinya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 70/IL.II.10028/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2621/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, dan B. 6 (enam) bening plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram milik Terdakwa An. SAIPUL Als. ASENS. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-240/Stabat/05/2018, tanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Alias Aseng telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saipul Alias Aseng dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet takaran jenis Sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 389/Pid Sus/2018/PN Stb, tanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Alias Aseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet takaran jenis shabu;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 389/Pid Sus/2018/PN Stb, tanggal 14 Agustus 2018 tersebut, Terdakwa telah mengajukan banding yaitu sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid/Bdg/2018/PN Stb, dan Penuntut Umum juga telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid/Bdg/2018/PN Stb, tanggal 20 Agustus 2018, yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2018 dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas perkara dikirim ke

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 28 Agustus 2018 dan 30 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 September 2018, yang pada pokoknya, meminta agar Majelis Hakim Banding membebaskan Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, akan tetapi sebagai pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, bukan tanaman. Sedangkan Penuntut Umum meskipun mengajukan permintaan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 389/Pid Sus/2018/PN Stb, tanggal 14 Agustus 2018, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mendasari putusannya, mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa yakni Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, adalah pertimbangan dan putusan yang keliru. Oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan Kedua diantara dakwaan Pertama atau dakwaan Ketiga dalam dakwaan alternatif dari Penuntut Umum. Kemudian menyatakan semua unsur dari dakwaan Kedua tersebut terpenuhi dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan pertimbangan yang dipakai sehingga sampai pada kesimpulan menyatakan Terdakwa bersalah sebagai "pemilik" adalah pertimbangan yang terlalu sumir, formalistik dan tidak mencerminkan suatu pembuktian yang ingin mencari dan mengungkap kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran “luar dalam”, kebenaran sejati. Dengan demikian yang dibuktikan bukan hanya kebenaran fisik dan kasat mata saja, akan tetapi kebenaran yang bersifat batiniah yang secara konkrit, niat dan tujuan pelaku harus dijadikan dasar pertimbangan yang lebih dominan. Dalam kasus ini, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan selanjutnya memiliki, shabu seberat bruto 0,14 gram, seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah). Harusnya tidak boleh dipandang sebagai suatu perbuatan yang selesai. Karena kedua rangkaian perbuatan membeli dan kemudian memiliki shabu tersebut adalah perbuatan pengantar untuk mencapai tujuan akhir yakni menggunakannya. Pertanyaannya adalah apa alasan yang menjadi dasar sehingga disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri. Fakta fakta yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang manakala digunakan tentu tidak akan keliru menjatuhkan putusan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa unsur unsur dari dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 adalah :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Penyalah guna bagi diri sendiri”;
3. Unsur “ Narkotika golongan I bukan tanaman”

Ad. 1. Unsur, Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan pertimbangan yang tepat dan benar dengan kesimpulan unsur ini telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan tidak membuat pertimbangan lain dan mengambilnya sebagai pertimbangan sendiri.

Ad. 2. Unsur, Penyalah guna bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna telah dirumuskan didalam pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalahgunaan itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa fakta fakta berikut adalah fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti bukti Terdakwa akan menjual atau mengalihkannya pada orang lain.
- Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.
- Bahwa, jumlah shabu yang tertangkap berada dalam kepemilikan Terdakwa adalah jumlah yang sedikit yakni, seberat 0,14 gram yang biasanya secara umum suatu jumlah untuk satu kali pakai dan dibeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil Analisis Laboratorium, NO.LAB.3300/NNF/2018, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina. Dengan keadaan ini disimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika.
- Bahwa sepanjang persidangan tidak didapat bukti bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk mempergunakan narkotika.
- Bahwa Putusan MARI nomor 1385 K/Pis.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni “ unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna “.
- Bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Narkotika golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa shabu seberat bruto 0,14 Gram, dan telah dianalisis secara laboratoris, mengandung metamfetamine, sebagaimana termasuk dalam lampiran 1 UU RI nomor 35 tahun

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 nomor urut 61. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga yakni " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan yaitu :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa tidak memperdulikan seruan dan program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika.

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang.
- Terdakwa sebagai pelaku Penyalahgunaan, tetapi disisi lain juga adalah korban keadaan sosial dan maraknya peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang yang dilarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) pipet takaran jenis shabu;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu, sisa analisis analisis laboratorium;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal pasal dalam KUHP serta ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 389/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 14 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Saiful alias Aseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 781/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) pipet takaran jenis shabu;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu, sisa analisis laboratorium;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami Dharma E.Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Eva Zahermi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

TTD

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Dharma E.Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.